



P U T U S A N
NOMOR 773/PID/2023/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat Lahir : Sorong;
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 12 Maret 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED] Kabupaten
Manokwari;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan [REDACTED]
[REDACTED];
Pendidikan : SMA (Berijazah);
2. Nama Lengkap : Terdakwa;
Tempat Lahir : Kambuaya;
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 07 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kota Raja Jaya
Pura;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Berijazah);
3. Nama Lengkap : terdakwa;
Tempat Lahir : Kambuaya;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun/27 Maret 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Maybrat;

Hal. 1 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Berijazah);

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 26 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 25 Pebruari 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Pebruari 2023 sampai dengan 27 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 3 Juli 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan 2 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : LEONARDO IJIE, S.H., STEVEN P;EYON, S.H., dan MO ROEM SOAMALE, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED], bersama-sama dengan Terdakwa II. [REDACTED] dan Terdakwa III. [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 11.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di [REDACTED] Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 372/KMA/SK/XII/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa I [REDACTED], Terdakwa II. [REDACTED] dan Terdakwa III. [REDACTED] sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi 1 [REDACTED] mengetahui ada surat masuk terkait dengan surat Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang ditujukan kepada Kapolres Manokwari, berdasarkan hal tersebut Saksi 1 [REDACTED] selaku Kasat Intel Polres Manokwari diperintahkan oleh Pimpinan (Kapolres) untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, dari hasil Monitoring Kapolres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan Izin dikarenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan Perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum dan berdampak akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat dan kemudian Kapolres Manokwari

Hal. 3 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin / 576 / PAM 3.3 /XI / 2022 / tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di [REDACTED] Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit sampai dengan Pukul 12.00 Wit massa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di [REDACTED] Kab. Manokwari memperingatkan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi 2 [REDACTED] anggota Sat Reskrim Polres Manokwari melakukan Identifikasi diketahui bahwa Terdakwa I. [REDACTED] selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. [REDACTED] selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta Terdakwa III. [REDACTED] selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. [REDACTED] (DPO) selaku Presiden;
- Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA Yang mana sebelumnya dilakukan Orasi – Orasi oleh para tedakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut simpatisan dan masyarakat untuk “Papua Merdeka” Papua Merdeka” yang disampaikan oleh Terdakwa I. [REDACTED] dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa Papua dan meminta pada hari tanggal 27 November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997” setelah saksi 1 [REDACTED] melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator yaitu Terdakwa I. [REDACTED], Terdakwa II. [REDACTED] dan Terdakwa III. [REDACTED] bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, sehingga atas Perintah Kapolres Manokwari dilakukan upaya paksa pembubaran serta diamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari



Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA selanjutnya ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan simpatisan untuk mendukung berjalannya hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSEL BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI BRUSSEL, BELGIA”;
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI BAHWA OTONOMI KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREEMENT 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)”;
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO).
MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARXISME DAN
MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS.
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA

Hal. 5 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE
BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOE AND REJECT:

INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT

MARXISME AND COMMUNISME

CRIMINALISATION AND DISCRIMINATION

KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT
MENENTANG DAN MENOLAK:

PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA

OTONOMI DAN REFERENDUM

MARXISME DAN KONLONISME

KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONOMI 20 TAHUN DI PAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002”;
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022;
“CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO REGISTRATION TO THE UNITED NATIONS”;
“SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB);
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022;
“THE HIGHESES AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WE CALLING TO USA, EUROPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH

Hal. 6 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDONESIAN FOR RECOGNATION OF INDEPENDENCE AND
HAND OVER TAKE OVER GOVERNMENT”

“OTONOMY LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH
BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USE, PARLEMEN
EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR
BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN
DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN”.

- 2 (Dua) Lembar UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
- 2 (Dua) Lembar SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT;
- 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. [REDACTED];
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru;
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah;
- 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISEN Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam;
- 6 (Enam) Buah Lem CASTOL;
- 3 (Tiga) Buah Lem CINA;
- 15 (Lima Belas) Buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE 25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT;
- 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA yang diikat di tiang bambu;
- 50 (Lima Puluh) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu;
- 13 (Tiga Belas) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu;
- 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu;
- 17 (Tujuh Belas) Buah bendera AMERIKA yang diikat di tiang bambu;
- 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih;
- 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu;
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto PRESIDEN [REDACTED];
- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak;

Hal. 7 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana. Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I [REDACTED], bersama-sama dengan Terdakwa II. [REDACTED] dan Terdakwa III. [REDACTED] dengan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00 Wit samapai Pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di [REDACTED] Kab. Manokwari Prov. Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 372/KMA/SK/XII/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa I [REDACTED] Terdakwa II. [REDACTED] dan Terdakwa III. [REDACTED] [REDACTED] mempersiapkan atau memperlancar kejahatan berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi 1 [REDACTED] (Kasat Intelkam Polres Manokwari) mengetahui, ada surat masuk terkait dengan surat Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang di tujukan kepada Kapolres Manokwari, bedasarkan hal tersebut Saksi 1 [REDACTED] selaku Kasat Intel Polres Manokwari diperintahkan oleh Pimpinan (Kapolres) untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, dari hasil Monotoring Polres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan Izin di karenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi

Hal. 8 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum dan berdampak akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat dan kemudian Kapolres Manokwari mengeluarkan surat Perintah Nomor : Sprin / 576 / PAM 3.3 /XI / 2022 / tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di area Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit sampai dengan Pukul 12.00 Wit masa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di Halaman Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi David M.C.Kamarea anggota Sat Reskrim Polres Manokwari melakukan Identifikasi ketahu bahwa Terdakwa I. [REDACTED] selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. [REDACTED] selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta Terdakwa III. [REDACTED] selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. [REDACTED] (DPO) selaku Presiden;
- Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA Yang mana sebelumnya dilakukan Orasi – Orasi oleh para tedakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut simpatisan dan masyarakat untuk “Papua Merdeka” Papua Merdeka” yang disampaikan oleh Terdakwa I. [REDACTED] dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa Papua dan meminta pada hari tanggal 27 November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997” setelah saksi Slamet Wibowo, SH melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) dan kemudian sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator Aksi yaitu Terdakwa I. [REDACTED]

Hal. 9 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████, Terdakwa II. ██████████ dan Terdakwa III. ██████████ bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, sehingga atas Perintah Kapolres Manokwari dilakukan upaya paksa pembubaran serta diamankan para Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA selanjutnya ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan simpatisan untuk mendukung berjalannya hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSELS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI BRUSSEL, BELGIA”;
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMI KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREMEN 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)”;
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT

Hal. 10 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO);

MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARXISME DAN
MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOE AND REJECT:

INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT
MARXISME AND COMMUNISME
CRIMINALISATION AND DISCRIMINATION
KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT
MENENTANG DAN MENOLAK:
PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA
OTONOMI DAN REFERENDUM
MARXISME DAN KOLONISME
KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONONI 20 TAHUN DIPAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002”.

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.

“CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO REGISTRATION TO THE UNITED NATIONS”.

“SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB).

Hal. 11 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.

“THE HIGHEST AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WE CALLING TO USA, EUROPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIAN FOR RECOGNATION OF INDEPENDENCE AND HAND OVER TAKE OVER GOVERNMENT”

“OTONOMI LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USA, PARLEMEN EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN”.

- 2 (Dua) Lembar UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
- 2 (Dua) Lembar SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT;
- 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. [REDACTED];
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru;
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah;
- 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISSEN Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam;
- 6 (Enam) Buah Lem CASTOL;
- 3 (Tiga) Buah Lem CINA;
- 15 (Lima Belas) buah Umbul umbul Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT;
- 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA yang diikat di tiang bambu;
- 50 (Lima Puluh) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu;
- 13 (Tiga Belas) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu;
- 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu;
- 17 (Tujuh Belas) Buah bendera AMERIKA yang diikat di tiang bambu;
- 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih;

Hal. 12 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu;
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto [REDACTED]
- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 106 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I [REDACTED], bersama-sama dengan Terdakwa II. [REDACTED] dan Terdakwa III. [REDACTED] dengan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00 Wit sampai Pukul 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di [REDACTED] Kab. Manokwari Prov. Papua barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 372/KMA/SK/XII/2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa I [REDACTED], Terdakwa II. [REDACTED] dan Terdakwa III. [REDACTED], sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 17 November 2022 saksi 1 [REDACTED] (Kasat Intelkam Polres Manikwari) mengetahui, ada surat masuk terkait dengan surat Permohonan Izin dan Jaminan keamanan dari kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA yang di tujukan kepada Kapolres Manokwari, bedasarkan hal tersebut Saksi1 [REDACTED] selaku Kasat Intel Polres Manokwari dperintahkan oleh Pimpinan (Kapolres)

Hal. 13 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



untuk melakukan monitoring terhadap kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, dari hasil Monotoring Polres Manokwari tidak merespon dan tidak memberikan Izin dikarenakan kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan cara melaksanakan perayaan dan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-XXV (dua puluh lima) tahun, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dimuka umum dan berdampak akan terjadi Tindak Pidana pada Ketertiban Umum di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat dan kemudian Kapolres Manokwari mengeluarkan surat Perintah Nomor : Sprin / 576 / PAM 3.3 / XI / 2022 / tanggal 26 November 2022 untuk pengamanan Antisipasi Kegiatan Kelompok Non NKRI, tetapi kelompok tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 tetap memaksakan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan di area Terminal Pasar Wosi Kab. Manokwari tanpa ada izin dari pihak Polres Manokwari;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira Pukul 08.00. Wit Sampai dengan Pukul 12.00 Wit masa simpatisan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berkumpul di [REDACTED] Kab. Manokwari memperingatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE-25, dimana saat itu saksi David M.C.Kamarea anggota Sat Reskrim Polres Manokwari melakukan Indentifikasi ketahui bahwa Terdakwa I. [REDACTED] selaku Koordinator Penghubung dan Penanggungjawab Kegiatan, Terdakwa II. [REDACTED] selaku Koordinator Aksi dan Orasi serta Terdakwa III. [REDACTED] selaku Penghubung kepada simpatisan dan Intens melakukan Komunikasi dengan Sdr. [REDACTED] (DPO) selaku Presiden;
- Bahwa pada saat Proklamasi Kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA Yang mana sebelumnya dilakukan Orasi – Orasi oleh para tedakwa dan berupa Orasi yel-yel ataupun teriakan yang menghasut simpatisan dan masyarakat untuk “Papua Merdeka” Papua Merdeka” yang disampaikan oleh Terdakwa I. [REDACTED] dengan orasi menggunakan Pengeras suara menghasut seluruh rakyat Papua untuk merdeka keluar dari penjajahan bangsa Indonesia dan meminta Presiden Republik Indonesia menyerahkan kemerdekaan yang telah menjajah bangsa

Hal. 14 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



Papua dan meminta pada hari tanggal 27 November 2022 untuk mengakui kemerdekaan Negara Republik West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 1997”, setelah itu saksi Slamet Wibowo, SH melaporkan kepada Piket Pengawas Perwira Polres Manokwari dan juga kepada pimpinan (Kapolres) dan Kemudian sekitar pukul 10.00 Wit dilakukan Negoisasi, namun Koordinator Aksi yaitu Terdakwa I. [REDACTED], Terdakwa II. [REDACTED] dan Terdakwa III. [REDACTED] bersama sama simpatisan tidak mau membubarkan diri, karena tidak diindahkan dilakukan pembubaran dan massa Simpatisan melakukan perlawanan untuk tetap berada di terminal Pasar Wosi untuk melakukan Orasi, sehingga terjadi Perlawanan dengan cara Terdakwa [REDACTED] mengatakan “bahwa sudah ada ljin dari presiden”, kemudian pada waktu pembuburan secara tiba – tiba ada beberapa orang Kelompok simpatisan yang lari menuju ke arah Saksi 3 [REDACTED] dan menabrak serta mendorong Saksi 3 [REDACTED] yang mengakibatkan 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon D3000 inventaris Dinas Polri yang Saksi gunakan terjatuh dan kaca Lensa nya pecah sehingga mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kegiatan dari Kelompok NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA selanjutnya ditangkap dan diamankan ke Polres Manokwari untuk dimintai Keterangan;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa dan simpatisan untuk mendukung berjalannya hari kemerdekaan NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSESLS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELAH DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI BRUSSEL, BELGIA”;

Hal. 15 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan
“DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA,
KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX
PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI BAHWA
OTONOMI KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU
KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA
BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN
BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA
AGREMEN 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6
NEGARA YAITU: 1. AUTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4.
PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)”;
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan
“DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA
27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST
PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO).
MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARXISME DAN
MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS.
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang
bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA
NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE
BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOE AND REJECT:
INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT
MARXISME AND COMMUNISME
CRIMINALISATION AND DISCRIMINATION
KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT
MENENTANG DAN MENOLAK:
PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA
OTONOMI DAN REFERENDUM
MARXISME DAN KONLONISME
KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI.
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotih bungabunga
yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST
PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.
KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN
INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA
MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONONI 20 TAHUN DIPAPUA
SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN

Hal. 16 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002“;

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022;

“CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO REGISTRATION TO THE UNITED NATIONS”.

“SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB).

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.

“THE HIGHS AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WI CALLING TO USE, ERUPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIAN FOR RECOGNATION OF INDEPENDENCE AND HAND OVER TAKE OVER GOVERNMENT”

“OTONOMI LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USE, PARLEMENT EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN”.

- 2 (Dua) Lembar UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA;
- 2 (Dua) Lembar SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT;
- 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. **ADOLOF NAUW**;
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru;
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah;
- 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISEN Warna Putih;

Hal. 17 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



- 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam;
- 6 (Enam) Buah Lem CASTOL;
- 3 (Tiga) Buah Lem CINA;
- 15 (Lima Belas) Buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT;
- 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA yang diikat di tiang bambu;
- 50 (Lima Puluh) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu;
- 13 (Tiga Belas) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu;
- 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu;
- 17 (Tujuh Belas) Buah bendera AMERIKA yang diikat di tiang bambu;
- 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih;
- 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu;
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto [REDACTED]
- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 773/PID/2023/PT.MKS, tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/PID/2023/PT MKS, tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari No.Reg.Perk : PDM-19/MANOK/Eku.1/02/2023, tanggal 02 Agustus 2023 yang menuntut ;

1. Menyatakan Terdakwa I [REDACTED], Terdakwa II [REDACTED] dan Terdakwa III [REDACTED] secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara*” sebagaimana diatur dan

Hal. 18 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



diancam pidana dalam Pasal 106 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I [REDACTED], Terdakwa II [REDACTED] dan Terdakwa III [REDACTED] dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSESLS BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA,UNI EROPA,AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI BRUSSEL, BELGIA”;
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMY KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA,UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREEMENT 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)”.
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO). MENOLAK: KOMUNISME,

Hal. 19 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



SOSIALISME, MARXISME DAN MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS;

- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOSE AND REJECT: INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT, MARXISME AND COMMUNISME, CRIMINALISATION AND DISCRIMINATION, KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT MENTANG DAN MENOLAK: PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA, OTONOMY DAN REFERENDUM, MARXISME DAN KONLONISME, KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI;
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bermotif bunga bunga yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONOMI 20 TAHUN DI PAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002 “;
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bermotif bunga bunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022;
- “CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO REGISTRATION TO THE UNITED NATIONS”;
- “SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB);
- 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bermotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022.
- “THE HIGHEST AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WE CALLING TO USA , EUROPEAN PARLIAMENT ,

Hal. 20 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH
INDONESIAN FOR RECOGNITION OF INDEPENDENCE AND
HAND OVER TAKE OVER GOVERNMENT”;

- “OTONOMI LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH
BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USA, PARLEMEN
EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR
BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN
DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN”;
- 2 (Dua) Lembar UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK
WEST PAPUA NEW GUINEA;
- 2 (Dua) Lembar SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN
KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN
NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV
27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT;
- 1 (satu) Buah HP merek Oppo Milik Sdr. [REDACTED];
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru;
- 1 (Satu) Buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah;
- 1 (Satu) Buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Speaker Merk GEWISEN Warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah MIC Warna Hitam;
- 6 (Enam) Buah Lem CASTOL;
- 3 (Tiga) Buah Lem CINA;
- 15 (Lima Belas) Buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bunga-
bunga yang bertuliskan “ HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST
PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM
BERAT;
- 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA yang diikat di tiang
bambu;
- 50 (Lima Puluh) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang
bambu;
- 13 (Tiga Belas) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu;
- 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu;
- 17 (Tujuh Belas) Buah bendera AMERIKA yang diikat di tiang bambu;
- 6 (Enam) Buah Umbulumbul berwarna merah putih dan putih;
- 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu;

Hal. 21 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto PRESIDEN MICHAEL F KARETH.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak;

Dikembalikan ke Polresta Manokwari;

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 382/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. [REDACTED], Terdakwa II. [REDACTED] dan Terdakwa III. [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Makar yang dilakukan secara Bersama-sama”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. [REDACTED] dan Terdakwa III. [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat Tahun)** serta Terdakwa II. [REDACTED] dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan **“DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, CALLING TO THE UNITED STATES OF AMERICAN THE EUROPEAN UNION AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA AS PROCLAME ON 27 NOVEMBER AT THE OFFICE OF THE PRESIDEN OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN BRUSSEL BELGIUM, SERUAN KEPADA UNITED STATES OF AMERICA, UNI EROPA, AUSTRALIA DAN NEW ZELAND UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA YANG TELA DIPROKLAMIRKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 1997 KANTOR**

Hal. 22 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PRESIDEN PARLEMEN EROPA DI BRUSSEL, BELGIA”; diberi tanda bukti P-1;
- 2). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, KAMI RAKYAT PAPUA NEW GUINEA MENANGIH JANJI KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA KE V MEGAWATI SUKARNO PUTRI AHWA OTONOMI KHUSUS PAPUA ADALAH PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN PENUH BAGI BANGSA WEST PAPUA NEW GUINEA BERDASARKAN PENGAJUAN KEPADA: AMERICA, UNI EROPA DAN BAPAK SUCI SRI PAUS DI ROMA DAN DIPERKUAT DENGAN YOGYA AGREMEN 23 OKTOBER 2002, YANG DITANDA TANGANI OLEH 6 NEGARA YAITU: 1. AUTRALIA, 2. INDONESIA, 3. TIMOR LESTE, 4. PHILIPINA, 5. NEW ZELAND, 6. PAPUA NEW GUINEA (PNG)”; diberi tanda bukti P-2;
 - 3). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA MENDUKUNG AMERICA BLOK BARAT (NATO). MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARXISME DAN MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS; tanda bukti P-3;
 - 4). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOE AND REJECT: INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT, MARXISME AND COMMUNISME, CRIMINALISATION AND DISCRIMINATION, KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT MENTANG DAN MENOLAK: PEMERINTAH KOLONIAL INDONESIA, OTONOMI DAN REFERENDUM, MARXISME DAN KONLONISME, KRIMINALISASI DAN DISKRIMINASI, bertanda bukti P-4;
 - 5). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “DIRGAHAYU KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. KAMI RAKYAT PAPUA MENYERUKAN KEPADA EX PRESIDEN INDONESIA MEGAWATI SOEKARNO PUTRI SEGERA MEMPERTANGGUNGJAWAKAN OTONOMI 20 TAHUN DI PAPUA SEBAGAI PERSIAPAN MENUJU KEMERDEKAAN BERDASARKAN

Hal. 23 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



PENGAJUAN KEPADA AMERIKA DAN UNI EROPA PADA TAHUN 2001 DAN 2002“ diberi tanda bukti P-5;

- 6). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. “CALLING TO INDONESIAN PRESIDENT AND THE GOVERNMENT TO RECOGNISE THE INDEPENDENCE OF WEST PAPUA NEW GUINEA 27 TH NOVEMBER 1997 AND SPONSOR TO RECRISTRATION TO THE UNITED NATIONS”. “SERUAN KEPADA PRESIDEN DAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MENGAKUI KEMERDEKAAN WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 DAN SPONSOR UNTUK MENDAFTAR KE PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB). diberi tanda bukti P-6;
 - 7). 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih Bemotif bunga-bunga yang bertuliskan “HUT KE-25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022. “THE HIGHER AUTONOMY IN THE WEST PAPUA NEW GUINEA WAS ENDING WE CALLING TO USA, EUROPEAN PARLIAMENT, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND TO ARRANGE WITH INDONESIAN FOR RECOGNATION OF INDEPENDENCE AND HAND OVER TAKE OVER GOVERNMENT” “OTONOMI LUAS DI WEST PAPUA NEW GUINEA TELAH BERAKHIR KAMI MENYERUKAN KEPADA USA, PARLEMEN EROPA, AUSTRALIA, DAN NEW ZEALAND UNTUK MENGATUR BERSAMA INDONESIA UNTUK PENGAKUAN KEMERDEKAAN DAN PENGAMBIL ALIHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN”, bukti P-7;
 - 8). 2 (Dua) Lembar UNDANGAN HUT KE XXV NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA, diberi tanda bukti P-8;
 - 9). 2 (Dua) Lembar SURAT PERMOHONAN IZIN DAN JAMINAN KEAMANAN PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA KE XXV 27 NOVEMBER 2022 DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT, diberi tanda bukti P-9;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 10). 1 (satu) buah HP merek Oppo Milik Sdr. ADOLOF NAUW, diberi tanda bukti P-10;
 - 11). 1 (Satu) buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Biru, diberi tanda bukti P-11;

Hal. 24 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



- 12). 1 (Satu) buah Pengeras suara MEGAPON Warna Putih Merah, diberi tanda bukti P-12;
- 13). 1 (Satu) buah Speaker aktif Merk ADVAN Warna Hitam, diberi tanda bukti P-13;
- 14). 1 (Satu) buah Speaker Merk GEWISEN Warna Putih, tanda bukti P-14;
- 15). 1 (Satu) buah Remote Speaker aktif ADVAN Warna Hitam, bukti P-15;
- 16). 1(Satu) Buah MIC Warna Hitam, diberi tanda bukti P-16;

Dirampas untuk Negara;

- 17). 6 (Enam) Buah Lem CASTOL, diberi tanda bukti P-17;
- 18). 3 (Tiga) Buah Lem CINA, diberi tanda bukti P-18;
- 19). 15 (Lima Belas) buah Umbulumbul Berwarna Putih Bemotif bungabunga yang bertuliskan “HUT KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA DAN INDONESIA MELANGGAR HAM BERAT, bukti P-19;
- 20). 15 (Lima Belas) Buah bendera AUSTRALIA yang diikat di tiang bambu, diberi tanda bukti P-20;
- 21). 50 (Lima Puluh) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu, diberi tanda bukti P-21;
- 22). 13 (Tiga Belas) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu, diberi tanda bukti P-22;
- 23). 4 (Empat) Buah bendera Bintang 12 yang diikat di tiang bambu, diberi tanda bukti P-23;
- 24). 17 (Tujuh Belas) Buah bendera AMERIKA yang diikat di tiang bambu. diberi tanda bukti P-24;
- 25). 6 (Enam) Buah Umbul umbul berwarna merah putih dan putih, diberi tanda bukti P-25;
- 26). 3 (Tiga) Buah bendera Bintang Kejora yang diikat di tiang bambu, diberi tanda bukti P-26;
- 27). 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Putih yang tampak depan bergambar bendera bintang kejora dan tampak belakang bergambar foto PRESIDEN MICHAEL F KARETH, diberi tanda bukti P-27;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 28). 1 (satu) Buah Camera Merk Nikon Nikon D3000 milik Inventaris Polri dalam keadaan rusak, diberi tanda bukti P-28;

Dikembalikan kepada Polri cq Polres Manokwari;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 382/Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 Penasihat Hukum para Terdakwa telah



mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 382/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2023 permintaan banding tersebut melalui bantuan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar disampaikan pada tanggal 24 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum para Terdakwa, dan juga melalui Panitera Pengadilan Negeri Manokwari telah disampaikan pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari pada tanggal 05 September 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 382/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 21 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 382/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 21 Agustus 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Hal. 26 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS



Mengingat Pasal 106 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 382/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 21 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami MARTIN PONTO BIDARA, SH., selaku Hakim Ketua, TITUS TANDI, SH.MH dan DR. H. SULTHONI S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh M. CHANDRA P. SJAHRIR, S.Sos., S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

Titus Tandi, S.H.,M

ttd

Dr. H. Sulthoni, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

Martin Ponto Bidara, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Chandra P. Sjahrir, S.Sos., S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Put.No. 773/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)